



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SETA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas;
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - b. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - e. Pengelolaan barang milik negara; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
- a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan
 - f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMD;
 - d. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi; dan
 - f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga

Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 13

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. Pemantauan dan analisis di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - h. Pelaksanaan administrasi di bidang layanan kepemudaan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - c. Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang pemberdayaan pemuda;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;

- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang pengembangan pemuda;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 16

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. Pemantauan dan analisis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. Pelaksanaan administrasi di bidang pembudayaan olahraga; dan
 - h. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional Dan Layanan Khusus; dan
 - c. Seksi Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 18

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan Dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional Dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (3) Seksi Kemitraan Dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 19

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. Pemantauan dan analisis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;

- g. Pelaksanaan administrasi di bidang peningkatan Prestasi olahraga; dan
 - h. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas :
- a. Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi; dan
 - c. Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembibitan, Iptek Dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Seksi Promosi Olahraga Dan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;

- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Seksi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 22

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas :
 - a. UPTD Kelas A untuk mawadahi Beban Kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja lebih dari 10.000 jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD Kelas B untuk mawadahi Beban Kerja yang kecil dengan jumlah Beban Kerja mulai dari 5.000 sampai dengan 10.000 jam kerja efektif per tahun.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 27

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 21 Februari 2022

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

SULWAN ABOENAWAS

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 21 Februari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd

BELLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, S.H.
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19700922 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 6 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

SULWAN ABOENAWAS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ICHLAS, S.H.

Pembina Tk. I, Gol. IV/b
 Nip. 19700922 200212 1 003